



BUPATI POSO  
PROPINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO  
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POSO NOMOR 35 TAHUN 2015  
TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG  
UMUM KELAS EKONOMI TRAYEK PERDESAAN DAN ANGKUTAN KOTA  
DALAM KABUPATEN POSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dalam hal ini aspek kepentingan persaingan tidak sehat, keselamatan dan keamanan angkutan penumpang umum kelas ekonomi, serta kepentingan penyelenggara jasa angkutan, perlu menetapkan batas tarif;
- b. bahwa tarif batas atas dan batas bawah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Kelas Ekonomi Trayek Perdesaan dan Angkutan Kota Dalam Kabupaten Poso, tidak lagi sesuai dengan tingkat perekonomian masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Kelas Ekonomi Trayek Perdesaan dan Angkutan Kota Dalam Kabupaten Poso;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tarif Dasar, Tarif Dasar Batas Atas dan Tarif Dasar Batas bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 229);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POSO NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG UMUM KELAS EKONOMI DALAM KABUPATEN POSO.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Poso Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Kelas Ekonomi Trayek Perdesaan dan Angkutan Kota Dalam Kabupaten Poso (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 35), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Kenaikan besaran tarif batas atas untuk angkutan penumpang dengan mobil bus umum adalah sebesar 30 % (tiga puluh persen) diatas biaya pokok.

- (2) Kenaikan besaran tarif batas bawah untuk angkutan penumpang dengan mobil bus umum sebesar 30 % (tiga puluh persen) diatas biaya pokok.
- (3) Tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang umum kelas ekonomi trayek perdesaan dan angkutan kota dalam wilayah Kabupaten Poso ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai nominal tarif jarak batas atas dan batas bawah yang telah dibulatkan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Besarnya tarif yang berlaku sebagaimana di maksud dalam Pasal 3, sudah termasuk iuran Wajib Dana *Pertanggung Kecelakaan Penumpang dari PT. Jasa Raharja (Persero)* sebesar Rp. 60,00 (Enam Puluh Rupiah) per penumpang/kilometer.
- (2) Dihilangkan.

3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6A

Pengusaha angkutan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pembekuan izin; dan/atau
- d. pencabutan izin.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang perhubungan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 21 Desember 2022

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M INKIRIWANG

Diundangkan di Poso  
pada tanggal 21 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



FRITS SAM PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2022 NOMOR 29